

**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DENGAN ALASAN TIDAK
MEMBERI NAFKAH LAHIR BATIN DISEBABKAN PENGARUH MEDIA
SOCIAL
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 215/PDT. G/2020/PN. MLG)
SKRIPSI**



Oleh:

MUHAMMAD ANGGIN FAJAR

NIM. 1711111100

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DENGAN ALASAN TIDAK
MEMBERI NAFKAH LAHIR BATIN DISEBABKAN PENGARUH MEDIA
SOCIAL**

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 215/PDT. G/2020/PN. MLG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ANGGIN FAJAR

NIM : 1711111100

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DENGAN ALASAN TIDAK
MEMBERI NAFKAH LAHIR BATIN DISEBABKAN PENGARUH MEDIA
SOSIAL**

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 215/PDT. G/2020/PN. MLG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ANGGIN FAJAR

NIM : 1711111100

PEMBIMBING:



SITI NGAISAH, S.II., M.II

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya


Pada Tanggal: 7 april 2021

Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. DR.A.DJOKO SUMARYANTO, S.H., M.H



2. LOLITA PERMANASARI, S.H., M.Hum



3. SITI NGAISAH, S.H., M.H



(Dr. Karim, S.H.,M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ANGGIN FAJAR
Tempat/Tanggal Lahir : NGANJUK, 3 JUNI 1999
NIM : 1711111100
Arah Minat : KEPERDATAAN
Alamat : JL. MANGGIS RT 01 RW 01 DESA PRANTI
KEC. SEDATI KAB. SIDOARJO

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DENGAN ALASAN TIDAK MEMBERI NAFKAH LAHIR BATIN DISEBABKAN PENGARUH MEDIA SOCIAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 215/PDT. G/2020/PN. MLG)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan/plagiat.

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan/plagiat, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan(Sarjana Hukum) yang saya peroleh. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 2021

Penulis

MANGGIN FAJAR
Nim. 1711111100



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatu

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanallahuwata'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan nikmat yang diberikan Allah, serta shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad Shalallahu'alaiwassalam yang penuh cinta dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DENGAN ALASAN TIDAK MEMBERI NAFKAH LAHIR BATIN DISEBABKAN CHATING WHATSAPP (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 215/PDT. G/2020/PN. MALANG)”**

Merupakan suatu kebahagiaan bagi penulis karena pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya meskipun terdapat cobaan yang cukup berat berupa semangat yang naik turun.

Dalam proses penulisan Skripsi ini tentunya tidak luput bantuan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Edi Prawoto, S.H., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Siti Ngaisah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing.

4. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
5. Staff Kesekretariatan yang membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara
6. Serta terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ayah, Mama dan Adik saya serta teman-teman saya yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini

Penulis sadar masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, mohon harap dimaklumi mengingat penulis membuat tugas akhir ini dengan kerja keras dan usaha penulis sendiri. Akhir kata penulis sampaikan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada kalimat dalam skripsi yang jauh dari kata sempurna dan terima kasih banyak atas dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu

Surabaya, 2021

Penulis

MUHAMMAD ANGGIN FAJAR

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v-vi
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PERCERAIAN AKIBAT

TIDAK MEMBERI NAFKAH DISEBABKAN CHATING WHATSAPP

A. Definisi Perceraian	17
B. Sebab-Sebab Perceraian	18
C. Macam-Macam Perceraian	23

D. Tata Cara Perceraian	25
E. Pandangan Perceraian dari Berbagai Agama	27
1. Pandangan Agama Islam	27
2. Pandangan Agama Kristen	30
3. Pandangan Agama Katolik	31
4. Pandangan Agama Hindu	34
5. Pandangan Agama Budha	34
6. Pandangan Agama Konghucu	36
F. Definisi Media Sosial	37
G. Jenis-Jenis Media Sosial	40

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PERKARA

PERCERAIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR

215/PDT. G/2020/PN. MALANG.

1. Posisi Kasus	44
2. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat	46
3. Bukti-Bukti	46
4. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt. G/2020/Pn. Mlg.	47
5. Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt. G/2020/Pn. Mlg.	51

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	55
---------------------	----

2. Saran.....	56
---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara umum perkawinan merupakan yang sangat penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Karena perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² pada dasarnya perkawinan merupakan sebuah usaha dari sepasang antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga atau bahtera rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta. Dalam perceraian meyangkut beberapa aspek, seperti masalah ekonomi maupun masalah sosial. Meskipun perceraian diperbolehkan, namun sebuah perceraian dianggap sebagai masalah sosial. Setiap masyarakat yang terikat oleh perkawinan tak jarang mendapat problema yang berujung pada kasus perceraian.

Hal tersebut dapat dipicu dari berbagai aspek diantaranya, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, serta kesenjangan sosial maupun kesenjangan ekonomi. Pada sebgaiian masyarakat, perceraian dianggap sebagai sebuah kegagalan dalam

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal: 1.

²UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anotasi 2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal: 1.

membentuk sebuah keluarga. Karena didalamnya terdapat pemutusan tali atau ikatan pernikahan yang dianggap sakral oleh sebagian masyarakat. Oleh karenanya ketika ada sebuah perceraian pasti ada masalah didalamnya. Melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat kota yang banyak sekali dilanda masalah sosial tentu perceraian tidak luput dari perceraian. Dilihat dari presentase perceraian yang selalu naik dari tahun ke tahun. Hal tersebut tidak selalu terkait pada konflik yang disebabkan oleh kesenjangan dalam perkawinan.

Terdapat berbagai ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang menyangkut masalah perkawinan hingga perceraian mengandung maksud agar setiap orang yang akan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan tidak hanya menganggap perkawinan sebagai suatu hubungan yang menyatukan dua insan dalam satu kehidupan saja.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan oleh sepasang suami isteri beragama islam pejabat yang berwenang dalam mengurus pencatatan tersebut adalah pegawai pencatat nikah, dan untuk pasangan suami istri yang beragama selain islam, maka perkawinan haruslah dicatatkan ke kantor catatan sipil.³

Suatu hal perkawinan dianggap memiliki hubungan yang sangat erat antara individu dengan Tuhan-Nya karena memiliki nilai kesakralan sehingga

³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

dalam setiap perkawinan mengharapkan untuk menjadikan perkawinan tersebut suatu ikatan yang akan terjalin untuk selamanya, namun tidak dapat disangkal atau dihindari kemungkinan perceraian dapat terjadi dalam suatu perkawinan jika terjadi masalah-masalah yang tidak dapat diupayakan untuk rukun kembali.

Seringkali di kemudian hari ditemukan suatu keadaan ketika keharmonisan suatu keluarga tidak dapat lagi dipertahankan atau dalam arti kehidupan rumah tangga yang telah dibangun oleh sang ayah dan ibu yang telah berlangsung sekian waktu, dikemudian hari timbul suatu permasalahan atau konflik dimana memang tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya maupun keinginan untuk hidup bersama lagi, sedangkan penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui jalur perdamaian juga tidak menuai hasil untuk mengembalikan hubungan perkawinan mereka (orang tua) seperti awal mula menjalin perkawinan dengan keadaan yang harmonis. Maka, pilihan terakhir penyelesaiannya adalah melalui pengadilan, yang pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian. Putusnya perkawinan antara suami istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan sillaturahmi antara

bekas suami dan bekas istri apalagi mereka telah mempunyai anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang mereka putuskan tersebut.⁴

Adapun ketentuan tentang penyelesaian masalah perceraian mengenai sebab-sebab atau alasan-alasan yang menjadi latar belakang suatu pengajuan baik permohonan perceraian ataupun gugatan perceraian haruslah pula berpedoman pada aturan perundangan, hal inilah yang nantinya akan menjadi sesuatu yang penting bagi Hakim yang mana harus teliti dalam hal memberikan pertimbangannya dalam memutus sebuah perkara perceraian. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri takala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. **Soebekti SH** mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁵

Namun, tidak hanya memperhatikan pada sebab-sebab ataupun alasan yang mendasari putusnya suatu hubungan perkawinan, tetapi juga Hakim perlu untuk mengingatkan kepada pihak-pihak yang berperkara mengenai akibat-akibat hukum yang akan timbul dikemudian hari, mulai dari masalah harta benda hingga yang meyangkut kewajiban mereka (orang tua) yang tidak begitu saja tidak begitu saja ikut berakhir terhadap anak-anaknya yang telah lahir.

Didalam sebuah perkara perceraian sering kali ditemukannya konflik rumah tangga yang mengacu pada tindak kekerasan, salah satu pihak baik

⁴Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, h. 18.

⁵Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet XX1: PT Inter Massa, hal. 247.

suami maupun istri yang mengkonsumsi minuman keras, serta juga perselingkuhan dalam hubungan perkawinan yang berujung pada perceraian.

Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 telah menguraikan alasan-alasan perceraian. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain,
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri,
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶

Berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan di atas dapat diketahui, bahwa dalam sebuah perkawinan akan timbul perceraian apabila dikarenakan pihak suami/isteri melakukan tindak kekerasan atau sang suami meninggalkan

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19.

isteri dan tidak memberi nafkah lahir batin, pada kenyataannya social media juga memiliki pengaruh untuk mengakibatkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan dan berujung pada tindakan perceraian. Namun keberagaman media dapat dilihat dalam kasus media cetak. Media cetak bukan barang langka lagi dan bisa dijumpai pada sudut kota Indonesia. Hal serupa dapat dijumpai dalam media komunikasi seperti telepon genggam seolah menjadi kebutuhan mendasar bagi semua orang untuk melakukan koneksi komunikasi jarak jauh, dibandingkan dengan surat pos atau telegram yang memerlukan waktu jauh lebih lama dibandingkan dengan telepon genggam. Tidak hanya itu, teknologi juga memungkinkan industri media untuk memproduksi media yang lebih beragam. Keberagaman media saat ini tidak hanya banyak dari sisi jumlah, tetapi khalayak diberikan pilihan untuk mengonsumsi melalui jenis medianya mulai cetak, audio, visual, audio-visual, hingga online.⁷

Memperhatikan fenomena di atas yang pada dasarnya sebuah hubungan dapat timbul tindakan perceraian karena adanya pengaruh media social. Dengan permasalahan yang disebabkan adanya perselingkuhan dalam suatu hubungan yang terjadi melalui media social, kemudian sang isteri memergoki suaminya yang sedang bermesrahan dengan wanita lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari isterinya. Setelah kejadian tersebut sering terjadi pertengkaran kecil yang semakin lama semakin menjadi besar diantara pasangan suami/isteri dalam hubungan perkawinan. Maka dari

⁷Ruli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), 1.

itu penulis mencoba untuk mengkaji lebih jauh dalam penelitian yang berjudul,” TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DENGAN ALASAN TIDAK MEMBERI NAFKAH LAHIR BATIN DISEBABKAN PENGARUH MEDIA SOCIAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR. 215/PDT. G/2020/PN. MALANG).”

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan tersebut diatas untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji oleh penulis, maka dapat dibuat rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang perceraian akibat tidak memberi nafkah disebabkan chatting whatsapp?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan perkara perceraian terhadap putusan pengadilan nomor. 215/Pdt. G/2020/PN. Malang?

C. TUJUAN PENELITIAN

a. Tujuan Umum

Tujuan dari penulisan skripsi ini dimaksudkan guna mengetahui ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan terhadap perceraian, serta untuk mengetahui tentang tinjauan yuridis perceraian dengan alasan tidak memberi nafkah disebabkan chatting whatsapp (studi kasus Putusan Pengadilan Nomor. 215/Pdt. G/2020/PN. Mlg).

b. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang dijelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penulis menyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, sebagaimana berikut:

1. Secara Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang studi dibidang hukum, khususnya hukum yang mengatur tentang perkwinan.
 - b) Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat sebagai acuan bahan dalam pembelajaran untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis
 - a) Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca khususnya penelitian yang sejenis pada masa mendatang.
 - b) Memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan kasus-kasus atau perkara yang serupa.

E. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan kekal suami isteri harus bisa menjaga keutuhan dari sebuah hubungan tersebut hingga maut memisahkan, bila terjadi suatu permasalahan didalam suatu hubungan rumah tangga maka pasangan suami isteri harus bisa mencari solusi yang baik untuk memecahkan permasalahan dalam sebuah hubungan perkawinan.

Didalam sebuah hubungan yang dikategorikan sebagai usia perkawinan yang masih muda sering mengalami sebuah perdebatan atau perbedaan pemikiran antara suami dan isteri sehingga lambat laun dapat menyebabkan perceraian. Menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 menyebutkan bahwa, “suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Ketentuan dalam Undang-undang juga telah menjelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, serta dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain dalam menjalani sebuah perkawinan, dapat dikatakan sebagai acuan untuk semua pasangan suami isteri agar dapat membangun keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan kekal.⁸ Semakin lama suatu hubungan perkawinan berjalan, pasti suatu saat akan timbul sebuah problema pada hubungan perkawinan untuk menguji kesetiaan

⁸UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anotasi 2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal : 11

pasangan agar bisa mempererat pikiran dan hati dari pasangan suami isteri dalam menjalankan perkawinan. Bila hati dan pikiran pasangan tersebut tidak kuat dalam menjalani sebuah problema yang menimpa hubungan perkawinan, maka hubungan perkawinan tersebut akan dilanda konflik dalam rumah tangga, perbendaan pendapat, perselingkuhan, dan lebih parahnya lagi akan dapat menyebabkan putusnya suatu hubungan perkawinan atau perceraian. Perceraian di dalam hukum islam dan fiqih munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Thalak dan khuluk ini diapahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik.⁹

- Alasan Perceraian.

Di dalam ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 telah menjelaskan, bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu adanya perselingkuhan dalam suatu hubungan perkawinan. Dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Dan diantara faktor lainnya yang menyebabkan perceraian itu terjadi adalah suami tidak memberikan nafkah lahir ataupun batin kepada isterinya, maka sang isteri memiliki hak untuk menggugat cerai suami berdasarkan adanya bukti-bukti yang sudah ada dan memiliki kekuatan hukum dimata hakim.

⁹Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal: 12

Dengan pesatnya perkembangan teknologi membuat media sosial begitu digandrungi. Beragam hal bisa dituangkan di dalamnya. Namun anda perlu waspada, media social juga dapat jadi penyebab perceraian. Sebuah survei oleh *American Academy of Matrimonial Lawyers* melaporkan para pengacara mencatat perceraian akibat media sosial meningkat 80 persen. Banyaknya orang mengungkapkan bukti baik dari foto atau status di media sosial jadi pendorong untuk bercerai. Prahara ini muncul karena suami atau isteri dianggap lebih memilih asik di media sosial daripada peduli dengan keluarga. Tak hanya itu, perselingkuhan kian mudah lewat adanya media sosial. Pertengkaran karena main hati dapat lebih kerap terjadi lewat adanya tag foto mesra pasangan dengan orang lain. Hal tersebut semakin diperparah ketika pasangan bertengkar di kolom komentar media sosial. Fenomena ini tentunya harus disikapi lebih bijaksana dalam penggunaan media sosial.¹⁰

- Pengaruh Media Sosial.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu perceraian adalah dari masalah sosial dan masalah ekonomi. Angka perceraian di Kabupaten Malang terbilang masih tinggi. Pada tahun 2020 ini saja, dalam kurun waktu januari hingga september saja sudah ada 5.464 kasus perceraian masuk ke pengadilan agama. Perkara itu yang terhitung masuk ke Pengadilan Agama kabupaten Malang, dan perkara yang diputus sebanyak 4.964 perkara. Biasanya akibat faktor ekonomi keluarga, istrinya merantau ke luar negeri.

¹⁰<https://m.liputan6.com/lifestyle/read/3715065/alasan-media-sosial-dapat-jadi-penyebab-perceraian/> (diakses pada tanggal 26 Februari 2021. Pukul 21:00)

Sedangkan suaminya yang ada di dalam negeri menghabiskan hasil jerih payah istrinya, sekaligus melakukan perselingkuhan. Nah, disitulah biasanya kemudian terjadi perceraian, ungkap Khoirul selaku Humas Pengadilan Agama Kabupaten Malang.¹¹ Terkait dengan masalah perceraian yang terjadi pada setiap hubungan perkawinan pada masa sekarang social media juga mempunyai pengaruh buruk untuk menimbulkan hubungan perkawinan tidak menjadi harmonis. Akibat dari menggunakan social media dengan cara tidak baik akan menimbulkan kecurigaan terhadap setiap pasangan. Misal, seperti sang suami menyimpan nomor whatsapp wanita lain di handphonenya tanpa sepengetahuan sang isteri. Kemudian sang isteri mulai curiga dengan tingkah laku suami yang setiap hari pulang selalu terlambat dengan alasan lembur kerja. Tetapi sang suami berbohong kepada isterinya bahwa pada kenyataannya sang suami telah berselingkuh dengan wanita lain di belakang isterinya.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu jenis penelitian yuridis normatif. Penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu dan berpedoman

¹¹<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5258064/perceraian-di-malang-tinggi-karena-banyak-suami-selingkuh-saat-istri-jadi-tkw/> (diakses pada tanggal 2 Februari 2021. Pukul 15.00 WIB).

pada penelitian hukum kepustakaan terhadap ilmu hukum, dengan didasarkan pada perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Pendekatan Masalah

Terhadap penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan memahami tentang perceraian yang salah satu pihak berselingkuh dan tidak diberinya nafkah sang isteri oleh suami.

3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan sumber-sumber bahan hukum antara lain:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan/ UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt. G/2020/Pn. Malang.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini yaitu menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Yang digunakan dalam hal ini berupa, buku-buku teks, artikel, skripsi, jurnal, literatur,

internet, dan hasil karya kalangan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pengumpulan informasi yang dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber tertulis yang berasal dari diolah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan perkawinan. Kemudian keseluruhan bahan hukum yang telah terkumpul tersebut sesuai dengan keperluan dan dipisahkan ke dalam bab-bab serta menyesuaikan dengan pembahasan.

5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Keseluruhan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer maupun sekunder yang telah diperoleh untuk penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis. Selanjutnya, analisis baha hukum dilakukan dengan menggunakan diskripsi analisis untuk menarik kesimpulan berdasarkan dari bahan kepustakaan. Berdasarkan analisis tersebut diuraikan secara sistematis sehingga memperoleh jawaban dari permasalahan penelitian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, yang antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang isinya merupakan suatu permasalahan tentang perceraian, kemudian dilanjutkan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang memberikan kejelasan tentang rincian kerangka konseptual dan kerangka teoritis. Dengan metode penelitian yang menjelaskan terkait cara penulis dalam menyusun penelitian ini berdasarkan jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisa hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan yang Mengatur Tentang Perceraian Akibat Tidak Memberi Nafkah disebabkan Chating Whatsapp berisi ketentuan yang mengatur tentang perceraian akibat tidak memberi nafkah lahir batin yang disebabkan chating whatsapp dan pengaruh media social dalam hubungan perkawinan yang dapat menyebabkan perceraian. Kemudian penulis akan memberikan gambaran umum tentang definisi perceraian, sebab-sebab perceraian, macam-macam perceraian, tata cara perceraian, dan pandangan perceraian dari berbagai agama, serta seberapa besar pengaruh media sosial dalam menyebabkan perceraian dengan memberikan definisi media social dan jenis-jenis media social.

Bab III Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Perkara Perceraian Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt. G/2020/PN.Mlg. Berisi tentang pertimbangan hakim dalam menentukan perkara perceraian terhadap putusan pengadilan nomor 215/Pdt. G/2020/Pn. Malang, maksud dari penulisan materi

ini adalah untuk mengetahui posisi kasus, gugatan penggugat terhadap tergugat, bukti-bukti, kemudian pertimbangan hakim terkait putusan pengadilan nomor 215/Pdt. G/2020/Pn. Malang, serta analisa penulis terhadap putusan pengadilan nomor 215/Pdt. G/2020/Pn. Malang.

Bab IV Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PERCERAIAN AKIBAT TIDAK MEMBERI NAFKAH DISEBABKAN CHATING WHATSAPP

A. Definisi Perceraian

Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).¹² Namun, akan berbeda arti ketika sang isteri yang menceraikan suami, maka perceraian akan disebut dengan gugat cerai. Dalam islam, gugatan cerai memiliki dua istilah yakni *fasakh* dan *khulu*. *Fasakh* adalah lepasnya ikatan nikah antara suami istri dan istri tidak mengembalikan maharnya atau memberikan kompensasi pada suaminya. Sementara *khulu* adalah gugatan cerai istri dimana ia mengembalikan sejumlah harta atau maharnya kepada sang suami.¹³

Menurut KUHPerdara Pasal 207 perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu dengan berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Sementara menurut P.N.H Simanjuntak perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan putusan hakim atas tuntutan dari

¹²Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal: 12.

¹³<https://www.republika.co.id/berita/q7uy98430/jika-istri-mengajukan-cerai-terlebih-dulu> (diakses pada tanggal 17 Februari 2021. Pukul 15:23 WIB).

salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁴ Maka, di dalam setiap putusannya hubungan perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan didepan disang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kemudian perceraian adalah menurut adat merupakan peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. Menurut **Profesor Djojodiguno**, “perceraian ini dikalangan orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang jawa ialah berjodan sekali untuk seumur hidup, bilamana mungkin sampai *kaken-kaken-ninen-ninen*, artinya sampai si suami menjadi *aki* (kakek) dan isteri menjadi *nini* (nenek), yaitu orang tua-tua yang sudah bercucu-cicit.”¹⁵

Apa yang dikemukakan oleh profesor djojodiguno tersebut di atas, pada umumnya sudah menjadi pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, jadi tidak terbatas pada suku Jawa saja. Bangsa Indonesia memandang perceraian itu sebagai sesuatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib dihindari.

B. Sebab-sebab Perceraian

Setiap hubungan rumah tangga tidak akan selalu berjalan dengan mulus dan baik, pasti terdapat masalah-masalah yan akan timbul. Ketika suatu perkawinan diwarnai dengan adanya pertengkaran, perselisihan atau

¹⁴P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan 2007), hal: 53.

¹⁵Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung 1985), hal: 143.

percekcokan, merasa tidak bahagia atau masalah lainnya seringkali dijadikan sebagai alasan untuk mengakhiri perkawinan tersebut, bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai jalan keluar dari persoalan tersebut. Pengetahuan agama memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi perselisihan, maka diizinkan adanya pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan masalah rumah tangga yakni dengan adanya seorang hakim. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat: (128), menjelaskan dengan terjemahan sebagai berikut:¹⁶

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya keinginan untuk memutus perkawinan.

- 1) Terjadinya *nusyus* dari pihak isteri
- 2) Terjadinya *nusyus* dari pihak suami
- 3) Terjadinya perselisihan atau percekcokan antara suami dan isteri, yang dalam Alqur'an disebut *syiqaq*. Dalam hal ini Alqur'an memberi petunjuk

¹⁶Irma Garwan, Abdul Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, “Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ilmiah Hukum De' Jure: Kajian Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1 Mei 2018, hal: 86

- 4) Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*, yang menimbulkan saling tidak menuduh antara keduanya.¹⁷

Masalah putusnya perkawinan serta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam bab VIII Pasal 3 sampai dengan Pasal 41. Pasal 38 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian

Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya, diajukan setelah lampau tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, agar gugatannya diterima maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kerumah kediaman bersama¹⁸.

- b. Perceraian

- c. Atas keputusan pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama

¹⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonseia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal: 268

¹⁸Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih", *Jurnal El-Qanuny*, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hal: 161

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:¹⁹

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁰

Pada setiap penyebab timbulnya perceraian suatu hubungan suami istri akan ada faktor gangguan dari pihak lain (perselingkuhan) atau adanya orang ketiga dalam suatu hubungan. Faktor gangguan dari pihak lain

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

(perselingkuhan) merupakan faktor eksternal, faktor adanya perselingkuhan terjadi dalam hubungan perkawinan karena keadaan ekonomi dan krisis akhlak. Pengetahuan tentang agama serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Pemahaman tersebut membuat mereka tidak mengertitentang tujuan terjadinya perkawinan itu sendiri. Mereka memandang bahwa tujuan perkawinan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan pada tujuan yang bersifat ibadah.²¹

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi akan tetapi tidak mencantumkan adanya perselingkuhan. Meskipun demikian, setelah perkara dibawa ke pengadilan konteks perselingkuhan dimasukkan ke dalam koridor hukum lain misalnya perceraian itu karena tidak adanya keharmonisan, adanya pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, krisis akhlak dan lain sebagainya. Perbuatan perselingkuhan bukan merupakan tindakan yang dilakukan tanpa sebab sebelumnya, akan tetapi sebaiknya mereka yang sadar dan paham mengenai perselingkuhan itu bukan merupakan jalan keluar dari ketegangan suatu hubungan rumah tangga akan tetapi cenderung membuat masalah yang baru muncul. Perlunya perhatian yang diberikan oleh masing-masing pasangan agar tujuan membina rumah tangga

²¹Dedi Pahroji, "Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah", *Jurnal Ilmiah Hukum De' Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2 September 2016.

dapat terwujud dengan adanya suasana yang nyaman dan bahagia dirasakan oleh suami dan istri tersebut.²²

C. Macam-macam Perceraian (talak)

Secara istilah talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama yakni, melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya.²³

Macam-macam talak ditinjau lagi dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari 2 macam talak, yaitu:

- a. Talak *Sunnah*, ialah talak yang dibolehkan atau Sunnah hukumnya, yang diucapkan 1 kali dan isteri belum di gauli ketika suci dari haid. Jika talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dari haidserta belum digauli pada tiap waktu suci dari haid itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga kainya tidak dapat dirujuk lagi.
- b. Talak *Bid'ah*, ialah talak yang di larang atau haram hukumnya, yang talaknya di jatuhkan ketika istri dalam keadaan haid, juga talak yang dijatuhkan ketika istri suci dari haid lalu disetubuhi oleh suami.

²²Irma Garwan, Abdul Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang, *Jurnal Iliah Hukum De' Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 1 Mei 2018, hal: 88

²³Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1974), hal: 105-106

Tergolong bid'ah jika suami menjatuhkan talak tiga kali sekaligus pada satu waktu. Adapun talak satu diiringi pernyataan tidak dapat rujuk lagi tergolong talak *bid'ah*. Jika suami menjatuhkan talak dalam waktu/keadaan/kondisi tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan suami sendiri yang berdosa, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat islam.²⁴

Ada juga perceraian dengan gugatan. Perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan bukan beragama islam. Dalam pokok-pokok hukum perdata, sebagaimana **Subekti**, menjelaskan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Alasan yang sah dalam perceraian adalah zina (*overspel*), ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwilige verlatting*), penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan kejahatan, dan penganiayaan berat atau membahayakan jiwa hal ini diatur dalam Pasal 209 BW. Menurut Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.²⁵

Perceraian dengan gugatan yang dimaksudkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 34, peraturan pelaksanaan ini dapat berlaku bagi seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya

²⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1974), hal: 133

²⁵Suhaila Zulkifli, Ardhiya Ega Pramono, Qoni Alexandra Fadillah Shelyza Azura Alfian, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 18, Nomor 3, hal: 19-21

selain agama islam. Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu.²⁶

D. Tata Cara Perceraian

Dalam kajian hukum islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUPerkawinan dan PP 9/1975. Jika dalam UUPerkawinan dan PP 9/1975, dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.²⁷

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 133 ayat (2) KHI). Tata cara pelaksanaan perceraian diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab V Pasal 14-36. Dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa, seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid*

alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.²⁸

Untuk Pasal 14 di atas memberi penjelasan kepada pihak suami maupun istri yang hendak melakukan perceraian tentang langkah pertama yang harus dilakukan, yakni mengajukan surat yang isinya berkaitan dengan maksud perceraian yang diajukan dan tidak lupa berbagai alasannya, sehingga pengadilan harus melaksanakan sidang sesuai keperluan yang dimaksud.

Lain halnya dengan cerai gugat, adapun tata pelaksanaannya dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 20 ayat (1) menyatakan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.²⁹

Di dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini di atur dalam perundang-undangan tersendiri.

E. Pandangan Perceraian dari Berbagai Agama

Pandangan enam Agama yang diakui di Indonesia (Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965) yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu sebagai berikut:

1. Pandangan Agama Islam

Alasan perceraian dalam ajaran Islam sesuai dengan alasan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak enam alasan, dan ada dua alasan tambahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 116 KHI yaitu:

- a. Suami melanggar *taklik thalak*.
- b. Peralihan agama atau murtad.

Kemudian di dalam hukum agama Islam, perceraian bisa menjadi beragam. Perceraian bisa berniali Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah, hingga Haram, tergantung dari permasalahan dan situasinya. Penjelasan nya sebagai berikut:³⁰

³⁰<https://www.pobela.com/relationship/married/windari-subangkit/hukum-perceraian-dalam-islam-1> (diakses pada tanggal 7 Maret 2021. Pukul 13:10 WIB)

1. Perceraian menjadi wajib hukumnya jika pasangan suami istri tidak bisa lagi berdamai dan tidak punya lagi jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Biasanya, masalah ini akan dibawa ke Pengadilan Agama setempat. Jika pengadilan memutuskan bahwa talak adalah keputusan yang terbaik, maka perceraian itu wajib hukumnya. Selain adanya masalah yang tidak bisa diselesaikan, alasan lain perceraian menjadi wajib hukumnya ialah ketika suami atau istri melakukan perbuatan keji dan tidak mau lagi bertaubat. Atau ketika salah satu pasangan murtad alias keluar dari agama Islam, maka perceraian jadi wajib hukumnya.
2. Terkadang perceraian itu dianjurkan dan mendapatkan hukum sunnah dalam beberapa keadaan. Salah satu penyebab perceraian menjadi sunnah hukumnya ialah ketika seorang suami tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya. Selain itu, ketika istri tidak dapat menjaga kehormatannya atau tidak mau menjalankan kewajibannya kepada Allah, dan sang suami tidak mampu lagi membimbingnya, maka disunnahkan untuk seorang suami menceraikannya.
3. Hukum perceraian menjadi makruh jika dilakukan tanpa adanya sebab syar'i. Contohnya, jika seorang istri memiliki akhlak yang mulia dan mempunyai pengetahuan agama yang baik, hukum menceraikannya adalah makruh. Pasalnya, suami dianggap tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istrinya jika rumah tangga mereka sebenarnya masih bisa dipertahankan.

4. Ada beberapa sebab yang menjadikan hukum perceraian menjadi mubah. Misalnya, jika istri tidak bisa mematuhi suami dan berperilaku buruk. Kalau suami tidak dapat menahan atau bersikap sabar, maka perceraian hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Selain itu, perceraian jadi mubah jika suami sudah tidak lagi memiliki nafsu untuk berhubungan intim atau istrinya sudah tidak subur lagi atau *menopause*.
5. Meski awalnya cerai itu tidak dilarang dalam Islam, tapi perceraian menjadi haram hukumnya jika talak yang dijatuhkan suami tidak sesuai dengan syariat islam. Perceraian hukumnya haram dalam beberapa kondisi. Misalnya, menceraikan istri dalam kondisi sedang haid atau nifas, serta menjatuhkan talak pada istri setelah berhubungan intim tanpa diketahui hamil atau tidak. Selain itu, seorang suami juga haram menceraikan istrinya jika tujuannya untuk mencegah sang istri menuntut hak atas hartanya.

Dengan demikian pada dasarnya ajaran agama Islam sangat membenci perceraian, tetapi apabila mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya ada ruang untuk memutuskannya demi kebaikan suami atau istri tersebut.

2. Pandangan Agama Kristen

Pandangan Agama Kristen tentang perceraian merupakan akhir dari sebuah hubungan atau ikatan dimana pada awalnya diharuskan berjalan seumur hidup tetapi apabila pasangan sudah tidak ingin

melanjutkan kehidupan bersama sebagai sepasang suami istri maka dapat diakhiri.

Adapun pengertian perceraian tidak hanya sebagai akhir dari hubungan antara dua insan antara suami dan istri namun dalam artian yang luas meliputi anak, harta benda, serta Lembaga Gereja dan perintah Allah sendiri. Semua yang terlibat akan menanggung resiko dari perceraian tersebut yang pada umumnya menghasilkan konflik berkepanjangan yang menuju kehancuran baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.³¹

Bagi yang beragama kristen dimungkinkan untuk melakukan perceraian karena alasan-alasan tertentu. Misalnya, tidak seiman dan juga karena zinah, sebagaimana yang tertera dalam Matius 19:9 yang berbunyi, tetapi aku berkata padamu: barang siapa menceraikan istrinya, kecuali zinah lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah. Tetapi pengertian zinah disini tidak bisa dijadikan alasan pembenar untuk mengadakan perceraian karena ajaran agama Kristen juga berpandangan bahwa perpisahan terjadi hanya dipisahkan oleh perbedaan keyakinan dan kematian.³²

Agak longgarnya pemahaman sebagian umat Kristen terhadap ayat Matius 19:9 tersebut, yang mempengaruhi perkembangan selanjutnya pada KUHPerdara yang mengalami pembaharuan sebagai

³¹Ahmad Sabran, *Analisis Hukum Terhadap Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 16 Juli 2020. hal: 61-62

³²*Ibid*

pengaruh dari ajaran kristen yang memungkinkan perceraian dengan beberapa alasan tertentu.³³

Berdasarkan ayat tersebut, pada prinsipnya pandangan Kristen juga sangat mempersulit perceraian, walupun kelonggaran sedikit dibandingkan dengan agama Katolik.

3. Pandangan Agama Katolik

Dalam ajaran Katolik yang mengenal sistem perkawinan *monogami absolut*, pada umumnya memandang perkawinan sebagai suatu lembaga yang abadi, sehingga bubarnya perkawinan hanya dipisahkan oleh kematian. Dengan kata lain, bahwa bagi yang beragama Katolik, maka perceraian berdasarkan hukum Gereja selain karena kematian tidak dimungkinkan.³⁴

Asas monogami dalam perkawinan menurut agama Katolik terlihat dari substansi perceraian tersebut dalam Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

“Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.”³⁵

Pasal tersebut menegaskan dalam keadaan apapun suami isteri tidak dapat melakukan perceraian. Walaupun perkembangan selanjutnya sudah membolehkan perceraian dengan izin atau berupa

³³Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prestika Pustaka Publisher, 2006), hal: 138

³⁴*Ibid*

³⁵R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hal: 9

dispensasi dari pihak Uskup Paus Paulus di Vatikan Roma. Sebagaimana dikemukakan oleh Al Purwa Hardiwardoyo bahwa, Dalam prakteknya kekuasaan menceraikan perkawinan hanya diberikan oleh hukum gereja kepada Paus di Roma, terutama bila perkawinan menyangkut perkawinan yang telah disahkan secara Katolik baik diantara dua orang Kristen maupun antara seorang Kristen dan seorang bukan Kristen, Uskup hanya diberi kekuasaan untuk mengizinkan perkawinan dari perkawinan non gerejawi antara dua orang bukan Kristen berdasarkan *privilege* Paulus.³⁶

Pasangan suami isteri Katolik yang hendak bercerai harus melewati dua sidang gereja yang dalam prakteknya proses persidangan sangat rumit, sangat lama dan memerlukan banyak biaya, karena pasangan suami isteri yang hendak membubarkan perkawinannya memerlukan bantuan ahli untuk membimbing mereka dan jauhnya negara penentu pengesahan perceraian yaitu Paus yang berada di Roma.³⁷

Meski demikian, dalam hukum Katolik dikenal prosedur pembatalan perkawinan (*anulasi*). Akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut hukum gereja adalah kedua pihak yang telah dibatalkan perkawinannya dapat menikah lagi. Berikut adalah

³⁶Al Purwa Hardiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal: 48

³⁷Ahmad Sabran, *Analisis Hukum Terhadap Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 16 Juli 2020. hal: 63

prosedur pengurusan pembatalan perkawinan yang kami sarikan dari situs gerejastanna.org.³⁸

- a. Untuk mengurus pembatalan perkawinan gerejani, anda musti datang ke pastor paroki anda. Kemudian anda akan dibantu untuk membuat dokumentasi yang perlu sebelum kasus anda dibawa ke Pengadilan Gerejani.
- b. Pastor paroki anda akan melihat apakah ada alasan cukup untuk membawa kasus anda ke Pengadilan Gerejani.
- c. Untuk menikah lagi secara Katolik, sahnya perkawinan yang pertama musti dibatalkan dulu di Pengadilan Gereja.
- d. Kalau tidak cukup ditemukan alasan, anda tidak bisa melangsungkan perkawinan lagi secara Katolik. Artinya, meskipun sudah cerai secara sipil, secara gerejani anda tetap masih terikat dengan istri anda meskipun ia sudah menikah lagi.

Dengan adanya hukum Katolik yang dikenal prosedur pembatalan perkawinan (*anulasi*), dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut hukum gereja adalah kedua pihak yang telah dibatalkan perkawinannya dapat menikah lagi, dan dalam ajaran Katolik yang mengenal sistem perkawinan *monogami absolut* bahwa perkawinan hanya dapat dipisahkan oleh kematian.

³⁸<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6036/perceraian-agama-katolik/> (diakses pada tanggal 8 Maret 2021. Pukul: 13:00 WIB)

4. Pandangan Agama Hindhu

Dalam agama Hindu, perceraian tak bisa dilepaskan dari pandangan agama Hindu terhadap wanita. Dalam Hindu, wanita tidak disamakan kedudukannya dengan pria dan pria memang memiliki hak yang lebih banyak dari wanita. Bahkan di masa lalu, wanita diperlakukan seperti budak, diperjual belikan, dinikah paksa, bahkan untuk perbudakan. Perceraian merupakan kata yang asing dalam agama Hindu, apalagi bagi seorang wanita. Apa pun yang dilakukan sang suami terhadapnya, sang wanita tidak bisa mengajukan perceraian. Hal ini terjadi sebab agama Hindu memandang pernikahan sebagai hal yang sakral dan tujuan pernikahan adalah melangsungkan generasi Hindu yang taat.³⁹

Beberapa pemikiran modern mulai masuk ke ajaran Hindu. Di India terdapat *Hindu Marriage Act 1995* yang mencoba mengubah aturan dalam pernikahan dan sedikit mengatur *gender equality*. Dengan adanya aturan itu, wanita Hindu diperbolehkan mengajukan cerai jika sang suami menelantarkannya. Meskipun pemikiran modern mulai masuk, perceraian dalam agama Hindu masih dianggap sebagai hal asing dan pernikahan tetap menjadi hal yang sakral.

5. Pandangan Agama Budha

Agama Budha juga memiliki pandangan sendiri dalam masalah perceraian. Agama yang banyak dianut oleh warga Cina ini

³⁹<https://m.fimela.com/parenting/read/3824714/perceraian-dalam-pandangan-hindu/> (diakses pada tanggal 8 Maret 2021. Pukul: 14:00 WIB)

memiliki pandangan khusus dalam menilai makna-makna perceraian. Seperti yang dilansir oleh *budsas.org*, dalam Agama Budha pernikahan dianggap seluruhnya sebagai keprihatinan pribadi dan individu, dan bukan sebagai kewajiban atau ajaran agama. Tidak ada hukum dalam Agama Budha yang lebih mendorong seseorang untuk menikah, untuk tetap sebagai bujangan atau menjalani hidup total kesucian. Termasuk tidak ada prinsip yang mengatur bahwa umat Budha harus menghasilkan sekian anak dalam keluarga atau mengatur jumlah anak yang mereka hasilkan.⁴⁰

Agama Budha tidak melarang perceraian, namun agama Budha jelas juga tidak mendukung perceraian. Ajaran Sang Guru Agung memberikan pada kita suatu cara untuk menjalankan kehidupan pernikahan dan keluarga yang harmonis dan saling mencintai, oleh karena itulah apabila ada permasalahan dalam keluarga, usahakan untuk dapat diselesaikan dan jadikan perceraian sebagai usaha yang terakhir apabila usaha-usaha yang lain gagal. Janganlah menyerah untuk mengulangi masalah dalam rumah tangga, seberatpun beratnya itu, dan juga jangan terlalu gampang untuk mengatakan dan menggugat cerai, karena hal itu jelas-jelas tidak dianjurkan dalam Agama Budha.⁴¹

⁴⁰<https://m.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3821850/hukum-perceraian-dalam-agama-budha> (diakses pada tanggal 8 Maret 2021. Pukul 14:10 WIB)

⁴¹<https://m.facebook.com/nt/screen/pandangan-budhhis-mengenai-perkawinan-dan-percerian> (diakses pada tanggal 8 Maret 2021. Pukul 14:20 WIB)

6. Pandangan Agama Konghucu

Dalam pandangan Kong Hu Cu, perceraian memang disesalkan, tapi jika terjadi, alasannya misalnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kondisi fisik satu pihak dan salah satunya menghendaknya kawin lagi. Hal tersebut otomatis harus diceraikan. Dalam agama Kong Hu Cu, diperbolehkan bagi yang sudah bercerai dinikahkan kembali. Yang terpenting, semuanya sudah jelas, sudah pisah dan dibuktikan dalam akte perceraian yang berarti sudah melalui proses, hingga tidak bisa dipersatukan lagi.⁴²

Pandangan dari berbagai agama tersebut, menunjukkan bahwa perceraian atau thalak merupakan sebuah jalan terakhir yang boleh ditempuh jika kondisi rumah tangga sudah kacau dan tidak bisa dipertahankan lagi atau apabila dipertahankan justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar terhadap suami istri atau anaknya kelak. Oleh karena itu, perceraian harus dipersulit dan menutup pintu darurat yang bisa ditempuh bila sudah tidak ada solusi untuk mendamaikan kembali sebuah hubungan rumah tangga.

F. Definisi Media Sosial

Media sosial atau yang sering disalah tuliskan sebagai sosial media adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi *blog*, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual tanpa

⁴²<https://zonautura.com/2018/04/04/yosadi-perceraian-terjadi-jika-ada-kegentingan-memaksa/> (diakses pada tanggal 8 Maret 2021. Pukul 15:00 WIB)

dibatasi oleh ruang dan waktu. *Blog*, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.⁴³

Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya social media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang luas.⁴⁴

Ada juga pengertian media sosial menurut Antiny Mayfield menjelaskan media sosial adalah tentang menjadi. Orang biasa yang berbagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, pemikiran, berdebat, menemukan orang yang bisamenjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun sebuah komunitas.⁴⁵

Namun perkembangan teknologi komunikasi, seperti jejaring sosial telah menjadi fenomena masa kini. Berbagai jenis dan macam produk teknologi komunikasi terlahir dan mewarnai dalam kehidupan masyarakat.

⁴³https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial (diakses pada tanggal 8 Maret 2021. Pukul 18:20 WIB)

⁴⁴<https://www.sekawanmedia.co.id/media-sosial-untuk-bisnis/> (diakses pada tanggal 9 Maret 2021. Pukul 20:00 WIB)

⁴⁵<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-media-sosial/> (diakses pada tanggal 9 Maret 2021. Pukul : 21:00 WIB)

Tanpa disadari keberadaan jejaring media sosial sebagai media komunikasi ini telah membawa beberapa implikasi dalam kehidupan masyarakat termasuk kehidupan perkawinan. Dampak tersebut bisa positif maupun negatif. Diantara dampak positif jejaring sosial adalah:⁴⁶

1. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan sesama manusia, baik hubungan silaturahmi antar kerabat, hubungan dengan sesama teman, atau hubungan relasi kerja. Tidak sedikit, banyak juga orang yang menjadikannya sebagai sarana mencari jodoh atau pasangan hidup.
2. Sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hubungan dan keharmonisan diantara anggota keluarga/pasangan suami isteri. Apalagi bagi pasangan suami isteri yang tinggal tidak satu atap karena tuntutan pekerjaan atau tugas belajar.
3. Memudahkan terjadinya tranfer of knowledge dalam sebuah keluarga. Mereka akan saling menambah dan bertukr ide, gagasan, dan pengetahuan sehingga menambah wawasan anggota keluarga dalam kaitannya menuju kelangsungan hidup keluarga yang sejahtera dalam masyarakat.
4. Manfaat yang spektakuler dari keberadaan media jejaring sosial ini adalah kemampuannya untuk menjadi agen perubahan sosial jika disertai dengan tujuan-tujuan yang positif.

⁴⁶Yuni Harlina, *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam*, Hukum Islam. Volume. XV Nomor. 1 Juni 2015, hal: 103-105

Sedangkan dampak negative yang ditimbulkan dari media jejaring sosial diantaranya adalah.⁴⁷

1. Batasan ranah pribadi menjadi kabur.
2. Berkurangnya inetraksi antara keluarga.
3. Membuang waktu dengan sia-sia.
4. Hubungan haram antara lawan jenis. Hubungan ini bisa mengantarkan kepada keburukan-keburukan lain yang bahkan lebih besar darinya, seperti perzinaan, perselingkuhan atau rusaknya rumah tangga seseorang sehingga memicu perceraian. Bahkan K. Jason Kratsky penulis buku *facebook the your marriage* mengatakan bahwa jejaring sosial seperti *facebook* memberi godaan bahkan pada seseorang yang tidak pernah berpikir sekalipun untuk selingkuh.
5. Membuat pasangan cemburu. Tim peneliti dari University of Guelph, Kanada menemukan bahwa jejaring sosial dapat meningkatkan rasa cemburu pasangan. Mereka menemukan, bahwa makin sering seseorang menghabiskan waktunya pada jejaring sosial maka akan menimbulkan rasa cemburu dan tingkat kecurigaannya pada pasangan semakin tinggi, dan ini beresiko terhadap pasangan yang telah menikah.

Dengan demikian kita mengetahui bahwa sosial media memiliki dampak positif dan negatifnya. Juga dalam sebuah hubungan perkawinan sosial media memiliki pengaruh buruk apabila setiap pasangan salah dalam menggunakan sosial media yang dapat menyebabkan keharmonisan di dalam

⁴⁷*Ibid*

rumah tangga menjadi pudar dan timbul perselisihan antar pasangan. Kemudian akan menyebabkan suatu tindakan perpisahan dari kedua belah pihak bahkan timbul sebuah perceraian.

G. Jenis-jenis Media Sosial

Perkembangan media sosial saat ini memang sudah semakin pesat mengingat saat ini peran teknologi sudah tidak dapat dilepaskan dari setiap kehidupan manusia. Dari awalnya yang hanya mengirim kabar melalui surat, kita dapat memberitahukan kabar kepada siapapun kapan saja, di mana saja dengan menggunakan media sosial sebagai perantaranya. Berdasarkan studi dan riset data yang dihimpun oleh *We Are Social* pada tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta orang. Hal ini dapat diartikan bahwa sekitar 57% dari seluruh penduduk Indonesia sudah menggunakan berbagai media sosial. Untuk mengetahui lebih rinci, berikut 10 macam media sosial yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia, yang dilansir oleh *Brillio.net*.⁴⁸

1. Youtube. Youtube sendiri merupakan media sosial yang memungkinkan para penggunanya untuk melihat, mengirim, dan berbagi video. Berdasarkan data yang dihimpun dari *We Are Social* telah tercatat bahwa 88% orang Indonesia telah menggunakan media sosial Youtube. Ini artinya bahwa, dari 150 juta pengguna media sosial di Indonesia, sekitar 132 juta orang sudah menggunakan Youtube.

⁴⁸<https://m.merdeka.com/jatim/10-macam-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-oleh-orang-indonesia-klm.html> (diakses pada tanggal 9 Maret 2021. Pukul 22:00 WIB)

2. Whatsapp. Whatsapp atau biasa disebut dengan WA merupakan media sosial chatting tanpa menggunakan biaya, namun cukup menggunakan koneksi internet saja. Dihimpun dari data *We Are Social*, telah tercatat bahwa 83% orang Indonesia telah menggunakan media sosial Whatsapp. Ini artinya, dari 150 juta pengguna media sosial di Indonesia, sekitar 125 juta orang sudah menggunakan Whatsapp.
3. Facebook. Facebook merupakan aplikasi media sosial yang dapat dikatakan lengkap karena kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, berbagi video, membuat suatu grup atau perkumpulan, membuat jadwal bersama, dan sebagainya.
4. Instagram. Instagram atau orang Indonesia sering menyebutnya dengan singkatan IG merupakan media sosial yang memungkinkan bagi penggunanya untuk berbagi foto dan video serta membuat cerita singkat pada fitur stories.
5. Tiktok. Tiktok merupakan layanan jejaring sosial di mana anda bisa berbagi video berdurasi pendek yang menampilkan musik sebagai latar belakang dan dapat diedit seperti dipercepat, diperlambat, atau ditambah filter baru. Sebagai aplikasi yang memiliki jumlah pengguna aktif mencapai lebih dari 500 juta orang. Tiktok tak hanya dapat digunakan untuk membuat video pribadi. Namun, juga bisa melakukan duet dengan teman yang kamu pilih untuk membuat video menarik.
6. Line. Line merupakan media sosial asli jepang yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi, membuat sebuah grup atau

perkumpulan, menyimpan gambar dan video, serta adanya fitur stiker pada aplikasi ini membuat media sosial Line semakin diminati.

7. Twitter. Twitter merupakan media sosial yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan teks hingga 200 karakter ataupun yang lebih sering disebut dengan kicauan atau tweet.
8. Reddit. Reddit didirikan oleh Steve Huffman, Aaron Swartz, dan Alexis Ohanian, reddit berhasil didirikan pada tahun 2005 di Amerika Serikat. Reddit adalah sebuah forum yang hampir seperti Kaskus, hanya saja reddit lebih besar, pengguna reddit hingga saat ini mencapai lebih dari 330 juta pengguna di seluruh dunia.
9. Pinterest. Pinterest merupakan aplikasi virtual pin-board yang memungkinkan anda untuk bisa mengunggah foto dapat dimasukkan ke dalam kategori-kategori semacam album atau folder.
10. Tumblr. Tumblr merupakan platform *mikroblog* sekaligus jejaring sosial yang akan memungkinkan pengguna untuk mengirimkan konten dalam bentuk blog pendek. Jejaring sosial yang diluncurkan oleh Tumblr, Inc pada tahun 2007 ini telah digunakan oleh lebih 100 juta orang di seluruh dunia. Tumblr dapat digunakan untuk memposting tak hanya tulisan saja, namun juga dapat memposting foto, video, audio, dan lainnya.

Dengan demikian kita mengetahui bahwa media sosial juga memiliki dampak positif dan negatifnya. Juga dalam setiap hubungan perkawinan yang dibina oleh pasangan suami istri. Media sosial memiliki pengaruh buruk

apabila setiap pasangan salah dalam menggunakan media sosial sehingga dapat menyebabkan keharmonisan di dalam rumah tangga menjadi pudar dan akan timbul perselisihan antar pasangan. Kemudian antar pasangan menjadi tidak rukun satu sama lain dan terjadinya perpisahan dari kedua belah pihak bahkan dapat menimbulkan perceraian.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PERKARA PERCERAIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 215/PDT. G/2020/PN. MALANG.

1. Posisi Kasus

Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis dengan surat gugatan tanggal 3 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 7 September 2020 dalam Register Nomor 215/Pdt. G/2020/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surakarta pada tanggal 24 Maret 1992, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor. C.43/1992 Tanggal 24 Maret 1992 yang di keluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Surakarta.

Dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dari Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

1. Mirabella Dian Wahyudi Putri, Lahir di Malang, tanggal: 11-15-1992
2. Febrian Dian Wahyudi Putra KS, Lahir di Malang, tanggal: 25-02-1997
3. Agnes Felicia Wahyudi, Lahir di Malang, tanggal: 18-04-2005

Pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada Perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam rumah tangga Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut. Yang menjadi penyebab pertengkaran adalah : Tergugat telah SELINGKUH.

Pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat menemukan bukti perselingkuhan Tergugat (bukti dari Chating WA Tergugat) pada Chating WA Tergugat tersebut diketahui Penggugat bahwa Tergugat telah berhubungan badan (telah menggauli perempuan selingkuhan Tergugat).

Telah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya merasa sudah tidak kuat lagi hidup dengan Tergugat, maka pada tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

Sebenarnya Tergugat selama 3 Tahun sudah tidak pernah memberi nafkah batin pada Penggugat dengan alasan sakit stroke ringan, tapi kenyataannya Tergugat bisa selingkuh dan berhubungan badan dengan wanita lain.

Sebenarnya Tergugat tidak bekerja karena alasan sakit jadi pada kenyataannya Tergugat sudah tidak bisa memberi nafkah lahir selama 1 Tahun lebih. Oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian ini seluruhnya.

2. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Surakarta pada tanggal 24 Maret 1992, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor C.42/1992 tanggal 24 Maret yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta *Putus* karena Percerian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan/atau Kota Malang untuk di catat dalam register Perceraian tahun yang berjalan;
4. Memberikan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum atau bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Bukti-Bukti

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d. P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi 1 dan saksi 2;

Surat bukti tertanda P-1 s/d. P-6 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surakarta pada tanggal 24 Maret 1992, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. C.43/1992 tanggal 24 Maret 1992 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - Anak 1, Lahir di Malang, tanggal: 11-05-1992
 - Anak ke II, Lahir di Malang, tanggal: 25-02-1997
 - Anak ke III, Lahir di Malang, tanggal: 18-04-2005
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan yang menjadi penyebab pertengkaran adalah: Tergugat telah SELINGKUH;

4. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Nomor. 215/Pdt. G/2020/PN. Mlg

Dalam pertimbangan Hakim. Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya. Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut:

1. (P-1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. (P-2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Surakarta
3. (P-3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan/atau Kota Malang untuk di catat dalam register Perceraian tahun yang berjalan
4. (P-4) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum atau bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
5. (P-5) Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surakarta pada tanggal 24 Maret 1992, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor C.43/1992 tanggal 24 Maret 1992 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta

6. (P-6) Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat menemukan bukti perselingkuhan Tergugat (bukti dari Chating Whatsapp Tergugat) pada Chating Whatsapp tersebut di ketahui Penggugat bahwa Tergugat telah berhubungan badan (telah menggauli perempuan selingkuhan Tergugat)

Selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-1 s/d. P-6) dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surakarta pada tanggal 24 Maret 1992, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. C.43/1992 tanggal 24 Maret 1992 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta dan sekarang Penggugat tinggal di Kota Malang dan Tergugat di Kota Malang sehingga dengan demikian, berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), dengan demikian Pengadilan Negeri Malang berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah dipertimbangkan dari bukti surat P.3 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki

kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata:

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah:
 1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
 2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*)
- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*).

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka mengenai petitum ke-3 dapat dikabulkan. Terhadap petitum ke-4 yang dimohonkan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum tersebut dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka diputuskan:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di Surakarta pada tanggal 24 Maret 1992, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. C.43/1992 tanggal 24 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta *Putus* karena Perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk menyampaikan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan/atau Kota Surakarta untuk dicatatkan dalam daftar register perkawinan yang bersangkutan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

5. Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor. 215/Pdt. G/2020/PN. Mlg

Terhadap putusan Pengadilan Nomor. 215/Pdt. G/2020/PN. Mlg, menurut penulis tepat. Karena alasan perceraian yang ada di dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 sudah terpenuhi dalam putusan pengadilan. Namun penulis menyayangkan keputusan Hakim dalam mengadili Tergugat sebagai ayah dari tiga (3) anak Penggugat yang merupakan isterinya. Sepantasnya juga Hakim memberikan gambaran tentang dampak yang timbul akibat perceraian terhadap Tergugat, keluarga maupun lingkungan sekitar. Walau bagaimanapun pada akhirnya yang menjadi korban dari perceraian adalah anak dari kedua pasangan. Karena di dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, “Setiap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya”. Setelah anak yang sudah dewasa atau telah mencapai umur 18 tahun memiliki hak alimentasi terhadap orang tua. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan alimentasi adalah pemeliharaan dan pemberian makan. Sedangkan, dalam kamus populer ilmiah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan alimentasi adalah pemeliharaan, pembudidayaan, pemberian penghidupan kepada keluarga (orang tua). Dengan demikian menurut penulis, hak alimentasi adalah hak yang dimiliki oleh anak yang memiliki kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak. Maka dari itu, kewajiban alimentasi anak yang telah dewasa terhadap orang tuanya adalah kewajiban anak untuk memelihara, mengurus dan memberi penghidupan kepada orang tuanya ketika orang tuanya telah berumur sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak untuk melakukan itu.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt. G/2020/Pn. Mlg. Diketahui bahwa, Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan di Surakarta pada tanggal 24 Maret 1992, di dalam perkawinan berjalan rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergegugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak. Pada awal perkawinan berjalan harmonis dan rukun antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dan jika terdapat perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa.

Dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan putusan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975. Pasal ini telah sesuai dengan perkara yang di putuskan oleh Majelis Hakim karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah menjalani pernikahan dan telah menghasilkan tiga (3) anak. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat selingkuh dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu percekcoakan yang terus-menerus, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi. Karena Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian yang tercantum di dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan yang penulis ketahui di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksananaa Undang-Undang Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian dapat timbul akibat salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, juga diantara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Kemudian yang dimaksud dengan percekcoakan secara terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali

yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar dan menyangkut sifat pribadi.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disajikan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.
2. Berdasarkan pertimbangan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dikarenakan Tergugat selingkuh dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu percekcoan. Alasan perceraian yang tercantum di dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 1 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga

telah terpenuhi oleh Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian.

2. Saran

1. Menyarankan kepada setiap pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga setiap ada masalah hendaknya dapat diselesaikan dengan baik dan tidak membawa sebuah permasalahan yang semula kecil menjadi lebih besar dan rumit. Sehingga akan menyebabkan tindakan perceraian. Kemudian menyarankan kepada setiap pasangan agar dapat memaksimalkan penggunaan sosial media, karena sosial media dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga.
2. Menyarankan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebaiknya lebih memberikan gambaran mengenai dampak suatu perceraian terhadap dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar karena sebagai seseorang yang dimuliakan dan diharapkan pendapatnya dapat sedikit banyaknya bisa berpengaruh kebaikan dan diwajibkan memberikan nasehat. Supaya para pasangan suami isteri yang mengakhiri perkawinannya di Pengadilan Negeri akan memikirkan kembali keputusan yang akan diambil, karena bagaimanapun pada akhirnya yang menjadi korban perceraian adalah anak-anak dari pasangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: uii Press.
- _____. (1974). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Hardiwardoyo, A. P. (1990). *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Harlina, Y. (1 Juni 2015). Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam. *Hukum Islam*
- Indonesia, R. (Nomor 1 Tahun 1974). *Undang-Undang tentang perkawinan*. Pasal 1.
- Irma Garwan, A. K. (1 Mei 2018). Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum De" Jure: Kajian Ilmu Hukum*, 86-88.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nasrullah, R. (2014). *Teori dan Riset Media Siber*. Jakarta: Prenadamedia Ggroup.
- Nasution, M. A. (Juli-Desember 2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih. *Jurnal El-Qanuny*
- P.N.H.Simanjuntak. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan.
- Pahroji, D. (2 September 2016). Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah. *Jurnal Ilmiah Hukum De' Jure: Kajian Ilmiah Hukum* .
- Rofiq, A. (1997). *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabran, A. (16 Juli 2020). Analisis Hukum Terhadap Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri. *Skripsi*
- Soebekti. (1987). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet XX1: PT Inter Massa
- Sudarsono. (1974). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. (1993). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suhaila Zulkifli, A. E. (t.thn.). Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Hukum Kaidah*

Syarifudin, M. S. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tjitrosudibio, R. (1990). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prestika Pustaka Publisher.

Wignjodipuro, S. (1985). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan/

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt. G/2020/Pn. Malang.

Internet:

<https://www.republika.co.id/berita/q7uy98430/jika-istri-mengajukan-cerai-terlebih-dulu> (diakses pada tanggal 17 Februari 2021. Pukul 15:23 WIB)

<https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/hukum-perceraian-dalam-islam-1> (diakses pada tanggal 7 Maret 2021. Pukul 13:10 WIB)

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6036/perceraian-agama-katolik/>

(diakses pada tanggal 8 Maret 2021. Pukul: 13:00 WIB)

<https://m.fimela.com/parenting/read/3824714/perceraian-dalam-pandangan-hindu/>

(diakses pada tanggal 8 Maret 2021. Pukul: 14:00 WIB)

[https://m.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3821850/hukum-perceraian-dalam-](https://m.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3821850/hukum-perceraian-dalam-agama-budha)

[agama-budha](https://m.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3821850/hukum-perceraian-dalam-agama-budha) (diakses pada tanggal 8 Maret 2021. Pukul 14:10 WIB)

[https://m.facebook.com/nt/screen/pandangan-budhhis-mengenai-perkawinan-dan-](https://m.facebook.com/nt/screen/pandangan-budhhis-mengenai-perkawinan-dan-percerian)

[percerian](https://m.facebook.com/nt/screen/pandangan-budhhis-mengenai-perkawinan-dan-percerian) (diakses pada tanggal 8 Maret 2021. Pukul 14:20 WIB)

[https://zonautura.com/2018/04/04/yosadi-perceraian-terjadi-jika-ada-kegentingan-](https://zonautura.com/2018/04/04/yosadi-perceraian-terjadi-jika-ada-kegentingan-memaksa/)

[memaksa/](https://zonautura.com/2018/04/04/yosadi-perceraian-terjadi-jika-ada-kegentingan-memaksa/) (diakses pada tanggal 8 Maret 2021. Pukul 15:00 WIB)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media sosial](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial) (diakses pada tanggal 8 Maret 2021.

Pukul 18:20 WIB)

<https://www.sekawanmedia.co.id/media-sosial-untuk-bisnis/> (diakses pada tanggal

9 Maret 2021. Pukul 20:00 WIB)

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-media-sosial/> (diakses pada tanggal

9 Maret 2021. Pukul : 21:00 WIB)

[https://m.merdeka.com/jatim/10-macam-media-sosial-yang-paling-sering-](https://m.merdeka.com/jatim/10-macam-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-oleh-orang-indonesia-kln.html)

[digunakan-oleh-orang-indonesia-kln.html](https://m.merdeka.com/jatim/10-macam-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-oleh-orang-indonesia-kln.html) (diakses pada tanggal 9 Maret 2021.

Pukul 22:00 WIB)

